

ANALISIS KASUS DUGAAN KOSUPSI PROYEK ARENA OLAH RAGA (GOR) DI DESA OELNAS, WILAYAH ADMINISTRATIF KUPANG TENGAH, NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Finsensius Samara¹, Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri², Maria Alvira Nata³,
Louisiano Wera Moa⁴, Christian Perdianus Goa⁵
finsensiussamarafh@gmail.com¹, dikhaputry9@gmail.com², natamaria928@gmail.com³,
louisianomoa12@gmail.com⁴, christianian457@gmail.com⁵
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) senilai Rp 11,6 miliar di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dibangun sejak tahun 20019 sampai sekarang namun belum rampung sepenuhnya. Dugaan kasus korupsi proyek mejerat lima tersangka yang memiliki memiliki peran masing-masing dalam kasus ini. Kasus ini penting untuk diteliti lebih jauh terkait tindakan pidana korupsi jenis apa yang dapat dikenakan terhadap kelima tersangka tersebut, unsur-unsur yang memenuhinya serta prinsip-prinsip dalam penegakannya. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris dengan pendekatan analisis kasus melalui berita-berita. Merode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan dikaitkan dengan realitas di lapangan kemudian analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis yang mendalam. Kelima tersangka dapat dikenakan pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sesuai dengan teori penegakan pidana klasi proses penegakan kasus dugaan korupsi ini harus dilakukan secara efektif yang berdasarkan pada prinsip keadilan, proposionalitas dan prinsip rasionalitas. Saran kepada POLRES Kota Kupang dan Hakim Pengadilan Negeri Kupang harus tranparasi serta bersadarkan prinsip keadilan, proposionalitas dan prinsip rasionalitas dalam menegakan kasus ini.

Kata Kunci: Korupsi, Tindak pidana, Pembangunan Gelanggang Olahraga.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berarti segala aspek kehidupan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan seluruh produk peraturan perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia. Memahami Indonesia sebagai negara dengan hukum yang baik dan layak yang mengatur seluruh urusan internal negara, maka peran warga negara, aparatur negara serta semua aspek dalam berbangsa dan bernegara haruslah berdasarkan hukum. Sebab hukum merupakan perintah atau aturan yang harus ditaati oleh semua komponen negara indoensia.

Komponen penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah para pejabat pemerintah baik di tingkat pusat sampai daerah. Ini termasuk Lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif. Secara umum, fungsi pejabat pemerintah di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif sangat penting untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan supremasi hukum dalam negara. Mereka bekerja sama untuk memastikan penerapan kebijakan publik yang benar, penegakan hukum yang adil, dan pengambilan keputusan politik sesuai dengan prinsip

demokrasi dan integritas.

Problematis pejabat pemerintah sekaligus sudah membudaya di negara Indonesia adalah Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat pemerintah menggunakan jabatannya tersebut secara sewenang-wenang. Daftar tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan dalam kurun waktu 2004-2023, Swasta sebanyak 430 kasus, Eselon I, II, III dan IV sebanyak 371 kasus, Anggota DPR dan DPRD sebanyak 344 kasus dan kasusu dengan karegori Lain-lain sebanyak 222 kasus dan Wali kota/bupati dan wakil wali kota/bupati sebanyak 163 kasus.

Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penyuapan, nepotisme, penggelapan, dan pencucian uang. Di tingkat internasional, korupsi sering diklasifikasikan menjadi korupsi besar dan korupsi kecil, tergantung pada jumlah uang yang terlibat dan dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian. Studi mengenai kasus-kasus korupsi seringkali menyoroti bagaimana praktik ini melemahkan integritas lembaga-lembaga publik dan memberikan dampak yang tidak adil terhadap distribusi sumber daya.

Kasus yang menarik untuk dianalisis adalah kasus dugaan korupsi proyek Gelanggang Olahraga (GOR) senilai Rp 11,6 miliar di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjerat lima tersangka. Pembangunan Gor dibangun sejak tahun 20019 sampai sekarang namun belum rampung sepenuhnya. Progresnya sekitar 80-90 persen, bangunan yang rencananya digunakan sebagai pusat olahraga di Kabupaten Kupang itu belum difungsikan sepenuhnya.

Dari lima tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polres Kupang itu memiliki peran masing-masing dalam kasus tersebut. Kadispora Seprianus Lau berstatus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian, Kontraktor Pelaksana PT Dua Sekawan Muhammad Darwis (HD), Pelaksana Lapangan PT Dua Sekawan Pua Djendo (HPD), Direktur CV Diagonal Enggenering Jonas Aloysius Baba (JAB), dan Pelaksana Lapangan CV Diagonal Engeneering Marten Kase (MK) selaku peminjam Perusahaan. Kerugian dari dugaan kasus korupsi ini mencapai Rp 5.356.646.767,41.

Kasus ini penting untuk diteliti lebih jauh terkait tindakan pidana korupsi jenis apa yang dapat dikenakan terhadap kelima tersangka tersebut, unsur-unsur yang memenuhinya serta prinsip-prinsip dalam penegakannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris yakni dengan melihat fakta di lapangan dengan menggunakan pendekatan analisis kasus melalui berita-berita serta sumber lain yang relevan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang dikaitkan dengan realitas di lapangan sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus

Dari berbagai sumber berita didapati posisi kasus sebagai berikut:

Proyek Arena Olah Raga (GOR) senilai Rp 11,6 miliar di Desa Oelnas, Wilayah Administratif Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai dibangun pada tahun 2019. Kondisi GOR terlihat cukup baik dari kejauhan. Terdapat papan bertuliskan "Olahraga Kabupaten Kupang La arena diberi tanda "Golah Olahraga Kabupaten Kupang". Warna dominan pink mulai terlihat di beberapa tempat. Perkembangannya sekitar 80-90 persen. Namun atapnya berlubang di beberapa sudut. Perkara ini menimbulkan permasalahan hukum, karena ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan dan yang menjadi permasalahan adalah utang proyek, demikian catatan BPK NTT. Kerugian negara

akibat kejadian ini sebesar Rp5,4 miliar. Kelima tersangka merupakan contracting officer (CPO) pihak swasta yang berperan sebagai kontraktor dan pengawas.

Kepala Humas (Humas) Polda NTT mengungkapkan, tersangka kasus korupsi ini ada lima, yakni Kadispora Seprianus Lau yang menjabat PPK (Petugas Komitmen). Selanjutnya, kontraktor PT Dua Sekawan Muhammad Darwis (HD), pelaksana lapangan PT Dua Sekawan Pua Djendo (HPD), direktur CV Diagonal Engineering Jonas Aloysius Baba (JAB) dan pelaksana lapangan CV Diagonal Engineering Marten Kase (MK) memperkenalkan perusahaan tersebut sebagai peminjam.

a) SL merupakan PPK yang bertanggungjawab pada kegiatan ini.

Seprianus Lau tidak memantau kontrak dalam perannya sehingga pekerjaan tidak berjalan sesuai kontrak dan tidak siap tepat waktu. Selain itu, tidak mengirimkan surat peringatan (SP) kepada penyedia jasa jika tujuan pelaksanaan dan pelaksanaan kontrak berbeda atau jika terjadi kontrak kritis.

PPK merayakan kemajuan pekerjaan dengan PT Dua Sekawan dengan tujuan untuk memperoleh amanah hukum yang memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan setelah tahun anggaran yaitu 90 hari, yang sebenarnya terjadi pada saat pekerjaan selesai /Lampiran I mengalami penurunan sebesar 41,90 persen dengan deviasi -53, “35 persen. Kemudian ditandai 63,18 persen dengan deviasi -36,86 persen sehingga terjadi selisih sebesar 21,28 persen.

Selain itu, PPK tidak akan membatalkan kontrak dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam peraturan, apabila penyedia jasa tidak mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, tidak membayar jaminan kinerja, serta menerapkan sanksi daftar hitam kepada penyedia jasa akan terjadi pemberhentian. Faktanya, kontrak tersebut dibatalkan selama masa pertunjukan karena kesalahan pemasok.

PPK juga baru melakukan penyidikan setelah diberikan kesempatan 90 hari karena tidak dilibatkan tim teknis maupun penyidik kontrak. Oleh karena itu, pemberian kesempatan kepada pemasok PT Dua Sekawan untuk melaksanakan pekerjaan tidak disebutkan dalam dokumen perubahan kontrak, melainkan dilakukan dalam perjanjian kerja sama.

Dia tidak mendapat jaminan pelaksanaan PT Dua Sekawan, melainkan menandatangani kesepakatan bersama dan mengabaikan tahapan Perubahan Kontrak (CCO) tanpa mengkaji tata cara sesuai aturan yaitu fiktif.

PPK secara sepihak menunjuk konsultan audit baru yakni CV Diagonal Engeening, tanpa penunjukan langsung di LPSE Kabupaten Kupang. Sebab, perusahaan penyedia jasa PT Dua Sekawan diberhentikan pada 8 April 2020 dengan uang muka akhir sebesar 62,59 persen. Namun pada 14 April 2020, PPK memerintahkannya tetap bekerja tanpa perintah.

b) Tersangka HD merupakan direktur PT DS yang juga pemenang tender proyek ini.

Terkait peran Darwis, kontraktor tidak melakukan pengawasan terhadap kontrak agar proyek tidak tertunda. Juga tidak dianggap mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi keterlambatan pekerjaan karena kelalaian penyediaan bahan, kekurangan tenaga kerja, pekerja yang mogok, dan pemblokiran lapangan kerja karena gaji belum dibayarkan.

Darwis kemudian mencatat perkembangan pekerjaan bersama Seprianus Lau dengan tujuan untuk mendapatkan amanah hukum yang memungkinkan pekerjaan diselesaikan meski setelah tahun anggaran yaitu 90 hari. Selain itu, dalam dokumen kontrak modifikasi tidak disebutkan kemungkinan penyelesaian pekerjaan dalam waktu 90 hari, namun dilakukan berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu, terdapat kekurangan beban kerja sebesar 962 juta rupiah, lebih banyak dari hasil pemeriksaan fisik ahli dari Politeknik Nasional Kupang.

c) Tersangka HPD merupakan pelaksana lapangan dari PT DS milik tersangka HD.

Peran Pua Djendo juga sama dengan Muhammad Darwi. Sebaliknya, Darwis menyuruhnya menemui PPK untuk melanjutkan pekerjaan. Jadi, menurut PPK, itu hanya formalitas saja, tapi pengerjaan harus tetap berjalan tanpa ada aturan wajib. Maka Haji Muhammad Darwis mengutus yang bersangkutan menemui PPK setelah pemecatan. Tersangka JAB merupakan Direktur CV Diagonal Engeneering yang merupakan konsultan pengawas

Jonas Aloysius Baba kemudian bertugas menerima penugasan tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa LPSE Kabupaten Kupang. Selain itu, ia sama sekali tidak ikut pekerjaan dan pengawasan, melainkan menerima pembayaran sebesar Rp 87.380.500 tanpa dasar hukum. Beliau (Jonas Aloysius Baba) juga mendapat hadiah sebesar Rp 7 juta dari Marten Kase karena memberikan perusahaannya untuk digunakan mengawasi pembangunan GOR dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

d) Tersangka MK adalah pihak peminjam bendera CV Diagonal engeneering.

Namun peran Marten Kase sama dengan Jonas Aloysius Baba. Marten mengeluarkan tiketnya tanpa melalui proses PBJ dan membayar Jonas Rp 7 juta. Terkait keterlibatan faktor lain dan perkembangan kasus ini.

2. Analisis kasus

Pembangunan Arena Olahraga (GOR) senilai Rp 11,6 miliar di Desa Oelnas, Wilayah Administratif Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) dibangun sejak tahun 2019 namun sampai dengan saat ini belum rampung, dalam perkembangannya temuan BPK NTT telah terjadi dugaan kasus korupsi.

Pembangunan GOR ini sangat penting bagi perkembangan Kota Kupang, dengan Pembangunan GOR ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas untuk berbagai cabang olahraga, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dan meningkatkan keterampilan mereka, Mendorong perkembangan atlet lokal dengan menyediakan tempat latihan yang memadai, GOR dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan menarik pengunjung dari luar daerah untuk menyaksikan pertandingan atau berpartisipasi dalam acara olahraga serta GOR dapat membantu membina karakter anak-anak dan remaja, seperti disiplin, kerjasama tim, dan sportivitas dan lain sebagainya namun, ini semua terhabat dikarenakan dugaan kasus korupsi.

Korupsi secara harfiah adalah sesuatu yang busuk, buruk dan merusak. Korupsi mempunyai arti luas, pertama, penyalahgunaan atau penyelewengan (uang pemerintah atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lain. Kedua, dengan menggunakan barang atau uang yang dititipkan kepadanya, dapat diberikan suap (untuk keuntungan pribadi melalui kekuasaannya). Dalam kamus hukum, tindak pidana korupsi diartikan sebagai perbuatan yang merugikan perekonomian negara, yaitu penipuan.

Berdasarkan posisi kasus diatas kelima tersangka dapat dikenakan pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam pasal Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Kemudian dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20

Tahun 2001, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Sementara itu dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."

Dalam kasus ini, ada indikasi bahwa proyek tidak sesuai ketentuan dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,4 miliar. Para tersangka, termasuk Seprianus Lau sebagai PPK dan kontraktor dari PT Dua Sekawan, diduga melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Adapun unsur-unsur yang memenuhi sebagai berikut:

- Seprianus Lau (PKK) tidak memantau kontrak secara efektif dan tidak memberikan sanksi yang seharusnya kepada PT Dua Sekawan. Dia juga memberikan perpanjangan waktu yang tidak sah dan mengabaikan prosedur perubahan kontrak, yang menyebabkan kerugian negara. Tindakan ini memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tentang penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.
- Muhammad Darwis (Direktur PT Dua Sekawan) gagal mengawasi proyek dan memastikan pelaksanaan yang tepat waktu. Selain itu, dia bekerja sama dengan Seprianus untuk mencatat kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai kenyataan. Ini menunjukkan tindakan memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan merugikan negara, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Darwis sebagai direktur perusahaan kontraktor, menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri dan perusahaannya.
- Pua Djendo (Pelaksana Lapangan PT Dua Sekawan) bekerja atas perintah Darwis untuk melanjutkan pekerjaan meskipun ada pemecatan dan tanpa mengikuti prosedur yang benar, yang menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut, memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1. Pasal 2 ayat (1), Pua Djendo turut serta dalam tindakan yang menyebabkan kerugian negara dan memperkaya perusahaan. Melanggar juga Pasal 3 sebagai pelaksana lapangan, dia menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya untuk melanjutkan pekerjaan tanpa prosedur yang benar.
- Jonas Aloysius Baba (Direktur CV Diagonal Engineering), Jonas menerima tugas pengawasan tanpa melalui proses yang benar dan menerima pembayaran tanpa dasar hukum. Dia juga menerima hadiah untuk penggunaan perusahaannya dalam pengawasan proyek, yang menunjukkan penyalahgunaan kewenangan dan memperkaya diri sendiri dengan merugikan negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), Jonas menerima pembayaran tanpa dasar hukum dan berperan dalam memperkaya diri sendiri atau perusahaan dengan cara yang melawan hukum. Pasal 3, Dia menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jonas turut serta dalam perbuatan korupsi dengan memfasilitasi dan menerima pembayaran tidak sah.
- Marten Kase (Peminjam Bendera CV Diagonal Engineering), Marten mengeluarkan tiket tanpa proses yang benar dan memberikan uang kepada Jonas. Perannya dalam

memberikan perusahaan untuk digunakan sebagai pengawas proyek tanpa melalui prosedur yang sah juga menunjukkan tindakan korupsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), Marten turut serta dalam tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara. Pasal 3, Marten menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui pengawasan proyek yang tidak sah. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Marten turut serta dan bekerja sama dalam tindakan korupsi dengan pihak lainnya.

Dalam kaitannya dengan pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Seprianus Lau sebagai orang yang menyuruh melakukan. Sebagai PPK, Seprianus Lau memiliki otoritas untuk menyetujui dan mengawasi pelaksanaan proyek. Dia menyuruh kontraktor dan pengawas untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan, dan turut serta dalam perbuatan melawan hukum dengan tidak menjalankan tugas pengawasannya secara benar. Kemudian yang melakukan serta turut serta melakukan adalah Muhammad Darwis, Pua Djendo, Jonas Aloysius Baba, Marten Kase.

Kejahatan korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa diakrenakan dampaknya yang luas merusak di berbagai sektor kehidupan. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan, menghambat pembangunan, dan memperburuk ketimpangan sosial. Dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat luas, mengurangi kualitas pelayanan publik, dan menghambat investasi serta pertumbuhan ekonomi, hal ini jugalah yang akan dan sudah menimpa pembangunan GOR di kota Kupang, oleh sebab itu perlu adanya penegakan hukum yang tuntas.

Teori kejahatan klasik yang berkembang pada abad ke-18 menekankan pada prinsip keadilan, rasionalitas, dan kepastian hukum. Protagonis teori ini adalah Cesare Beccaria, yang dalam karyanya “*Dei delitti e delle pene*” (Tentang kejahatan dan hukuman) menekankan bahwa hukuman harus proporsional, jelas dan pasti untuk mencegah kejahatan. Berdasarkan prinsip tersebut maka kasus korupsi proyek GOR Desa Oelnas dapat dianalisis sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan asas keadilan, semua pelakunya harus dihukum sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan pada negara. Seprianus Lau selaku Pejabat Pengadaan (PPK) melalaikan tugas pengawasan dan menyalahgunakan kewenangannya hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp5,4 miliar. Dalam teori klasik, hukuman relatif terhadap Seprianus Lau dan rekan-rekannya yang terlibat korupsi harus mencerminkan dampak ekonomi dan sosial dari tindakan mereka. Selain aktivitas korupsinya, pengadilan juga harus mempertimbangkan kerugian yang diderita masyarakat akibat keterlambatan dan tidak memadainya proyek tersebut.

Kedua, asas kewajaran menghendaki hukuman harus masuk akal dan jelas agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dalam hal ini, hukuman terhadap Seprianus Lau, Muhammad Darwise, Pua Djendo, Jonas Aloysius Baba, dan Marten Kase harus dirancang untuk mencegah mereka dan orang lain melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Hukuman yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera, sedangkan hukuman yang terlalu berat mungkin dianggap tidak adil dan tidak proporsional. Oleh karena itu, UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sesuai dengan asas rasionalitas dalam teori pidana klasik.

Ketiga, asas kepastian hukum dalam teori pidana klasik menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Semua orang yang bersalah dalam hal ini, terlepas dari apakah mereka memerintahkan, melakukan atau berpartisipasi dalam suap, harus ditangani dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketidakpastian hukum atau perlakuan berbeda terhadap pelaku kejahatan serupa dapat melemahkan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mengurangi efek jera dari hukuman. Dalam kasus korupsi proyek GOR, penerapan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk memastikan bahwa semua pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh lima tersangka yakni, Kadispota Seprianus Lau yang menjabat PPK (Petugas Komitmen). Selanjutnya, kontraktor PT Dua Sekawan Muhammad Darwis (HD), pelaksana lapangan PT Dua Sekawan Pua Djendo (HPD), direktur CV Diagonal Engineering Jonas Aloysius Baba (JAB) dan pelaksana lapangan CV Diagonal Engineering Marten Kase (MK), di Desa Oelnas, Wilayah Administratif Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat dikenakan pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Proses penegakan kasus dugaan korupsi ini harus dilakukan secara efektif yang berdasarkan pada prinsip keadilan, proporsionalitas dan prinsip rasionalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

UUD 1945

KUHP

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Artikel

Diakses melalui website,

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/11/123000465/daftar-profesi-pelaku-korupsi-per-januari-2024-swasta-dan-pns-mendominasi?page=all>, pada 29 juni 2024

Diakses pada 16 Juni 2024, melalui website <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7346487/penampakan-proyek-gor-rp-11-6-miliar-di-kupang-yang-dikorupsi-kadispota-dkk/amp>.

Diakses pada 16 Juni 2024, melalui website <https://www.liputan6.com/regional/read/5597137/polisi-tetapkan-5-tersangka-korupsi-pembangunan-gor-kabupaten-kupang-ntt?page=2>.

Diakses pada website https://www.katantt.com/artikel/48917/-ppk-kontraktor-dan-pengawas--pembangunan-gor-di-kabupaten-kupang-tersangka-korupsi/#google_vignette, Pada juni 2024.

Diakses pada website <https://www.katantt.com/artikel/48917/-ppk-kontraktor-dan-pengawas--pembangunan-gor-di-kabupaten-kupang-tersangka-korupsi/>, Pada juni 2024.

Diakses pada website, <https://www.victorynews.id/ntt/33112667046/lidik-korupsi-gor-kabupaten-kupang-sejak-2019-tersangka-baru-ditetapkan-2024?page=2>, Pada 6 juni 2024.

Tri Wahyu Widiastuti, “ Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya”, Wacana Hukum, Vol Viii No. 2 Okto 2009

Harkristuti Harkrisnowo, “Relevansi Teori Klasik dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Tahun 2010.